DPRD Gorontalo Utara mendukung optimalisasi budidaya rumput laut



Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mendukung optimalisasi budi daya rumput laut di daerah itu.

"Pemerintah daerah pun diharapkan memberi dukungan penuh agar aktivitas petani rumput laut dalam upaya meningkatkan produksi dapat tercapai," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Roni Imran, di Gorontalo, Senin tanggal 1 Agustus 2022.

Dukungan tersebut penting mengingat harga rumput laut saat ini cukup menjanjikan, mencapai Rp40 ribu per kilogram. "Saya langsung meninjau aktivitas petani rumput laut di Dusun Hulapa, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang," katanya.

Kunjungan tersebut termasuk untuk menyemangati dan berbagi informasi penting kepada petani tentang bagaimana menerapkan budi daya rumput laut yang tepat. Apalagi harga rumput laut yang semakin baik di pasaran harus dimanfaatkan dengan maksimal. Oleh karenanya DPRD berharap, pemerintah mendukung petani agar bisa menikmati keuntungan yang besar. Jika dihitung, terdapat tujuh ribu hektare potensi pengembangan rumput laut di daerah ini yang diprediksi bisa menghasilkan Rp1 triliun per tahun.

Pendapatan tersebut akan menjadi salah satu sumber penerimaan sektor kelautan yang sangat menjanjikan. Oleh karenanya, DPRD, kata Roni pula, sangat berharap pemerintah daerah dapat mendukung usaha pembudidayaan rumput laut yang sangat prospektif. Seperti mengalokasikan anggaran pengadaan bibit dan peralatan penunjang yang akan memudahkan petani dalam meningkatkan produksi.

Sumber Berita:

Gorontalo.antaranews.com, DPRD Gorontalo Utara mendukung optimalisasi budidaya rumput lalu < https://gorontalo.antaranews.com/berita/204421/dprd-gorontalo-utara-mendukung-optimalisasi-budidaya-rumput-laut > [diakses pada 02 Agustus 2022].

Catatan:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada:
 - a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasaikan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
 - b. pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha procluktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
 - c. pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.
 - d. pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung maupun ticlak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.
- 2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang perubahan atas aturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi *corona virus disease* 2019 (Covid-19) pada:
 - a. pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.